



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/1621/2024

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ZAINOEL ABIDIN SEBAGAI
RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UTAMA UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYAH KUALA BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kompetensi dalam pemberian pelayanan kesehatan, dibutuhkan rumah sakit pendidikan sebagai tempat pembelajaran klinik sesuai dengan standar dan persyaratan;

b. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin, telah memenuhi standar dan persyaratan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama untuk Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala Banda Aceh;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama untuk Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala Banda Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ZAINOEL ABIDIN SEBAGAI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UTAMA UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYAH KUALA BANDA ACEH.

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama untuk Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala Banda Aceh.

KEDUA : Selain digunakan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala Banda Aceh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin juga digunakan sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan bagi tenaga kesehatan.

KETIGA : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi dasar bagi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin untuk menyelenggarakan fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan serta pendidikan berkelanjutan secara multiprofesi.

- KEEMPAT : Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan terintegrasi dengan mengutamakan tata kelola klinis yang baik, perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain berbasis bukti sesuai kebutuhan medis pasien, standar pelayanan, dan mengutamakan keselamatan pasien.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003